

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila Di SDN 33 Hulonthalangi Kota Gorontalo

Fitriah S. Akase¹, Lisdavangobel², Agus Pariono³

^{1,2,3}Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Fitriah S. Akase, e-mail: akasefitriah@gmail.com¹

lisdavangobel69@gmail.com,² guspri811@gmail.com³

Published: Juni, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam terkait proses implementasi kebijakan merdeka belajar dalam mewujudkan profil pelajar pancasila. Merdeka belajar merupakan kebijakan yang dirumuskan sebagai upaya pemerintah dalam mengembangkan aspek kualitas pendidikan agar menghasilkan peserta didik dan lulusan yang kompeten dalam menghadapi berbagai macam persoalan di masa depan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan merdeka belajar dalam mewujudkan profil pelajar pancasila di sdn 33 hulonthalangi kota gorontalo. Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang basisnya disandarkan pada pengamatan manusia. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merdeka belajar dalam mewujudkan profil pelajar pancasila di sdn 33 hulonthalangi kota gorontalo berfokus pada 3 aspek yaitu komunikasi, pengembangan keterampilan guru, dan keterlibatan komunitas belajar. Komunikasi antara sekolah dengan dinas pendidikan belum optimal khususnya dalam implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), pengembangan keterampilan guru masih belum optimal dikarenakan oleh minimnya penguasaan perangkat lunak digital dan keterbatasan fasilitas LCD, dan keterlibatan komunitas belajar belum optimal karena tingginya ketergantungan pada kepala sekolah, masalah kepengurusan, dan inkonsistensi pertemuan, sehingga revitalisasi kepengurusan, pelatihan kepemimpinan, serta disiplin jadwal dan program yang relevan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemandirian komunitas.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Profil Pelajar Pancasila

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Penjelasan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) BAB I Pasal 1.

Di Indonesia pentingnya pendidikan telah tertulis dalam salah satu pilar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas dan tanggung jawab negara. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dari segi penyerapan ilmu pengetahuan, pengelolaan emosional, hingga pembentukan karakter anak didik bangsa melalui spritual keagamaan. Oleh karenanya pendidikan hadir untuk memberantas kebodohan pada generasi

sekarang dan generasi yang akan datang. Seiring berkembangnya zaman dunia pendidikan indonesia berubah baik dari segi akademis dalam proses pembelajaran ataupun non akademis. Perubahan dan perkembangan yang terjadi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Sebagaimana yang tercantum (dalam Habe & Ahiruddin, 2017) UUD RI 2003 Pasal 1 bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Singkatnya, Sistem Pendidikan Nasional di indonesia dituntut agar bisa meningkatkan kualitas pendidikan melalui proses yang terencana dan merata. Akan tetapi pada kenyataannya, berbanding terbalik dengan apa yang di cita-citakan oleh Undang-Undang.

Berbagai macam persoalan datang dalam dunia pendidikan, masalah terparah pada saat Pandemi Covid-19 yang memuat begitu banyak perubahan khususnya di Indonesia. Perubahan yang paling nyata tampak pada proses pembelajaran yang awalnya bertumpu pada metode tatap muka beralih menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Lebih parahnya, keterbatasan akses internet, perangkat digital serta kapasitas baik guru, orang tua, maupun siswa dipandang menjadi tantangan terbesar dalam menyelenggarakan PJJ.

Sebagaimana beberapa studi sebelumnya memberi perhatian pada dampak-dampak yang terjadi dalam perubahan proses pembelajaran selama pandemi. Temuan studi-studi tersebut antara lain menunjukkan terjadinya ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) yaitu ketika siswa kehilangan kompetensi yang telah dipelajari sebelumnya, tidak mampu menuntaskan pembelajaran di jenjang kelas maupun mengalami efek majemuk karena tidak menguasai pembelajaran pada setiap jenjang.

Studi pertama, oleh Indrawati dkk (dalam Kajian Akademik, 2022) bahwa . di sembilan provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa pada awal PJJ, hanya 68% anak yang mendapatkan akses pembelajaran dari rumah. Kondisi ini diperburuk dengan siswa yang melaksanakan PJJ pun tidak mendapatkan kualitas pembelajaran yang sama sebagaimana sebelum pandemi. Banyak siswa hanya menerima instruksi, umpan balik, dan interaksi yang terbatas dari guru mereka.

Pada studi kedua, temuan serupa juga dihasilkan dari kajian puslitjak dan inovasi yang menunjukkan bahwa pada kelas awal, hilangnya kemampuan belajar siswa dalam hal literasi dan numerasi sebelum dan selama pandemi setara dengan 5-6 bulan setelah 12 bulan belajar dari rumah. Studi yang sama juga menunjukkan bahwa ketika siswa tidak menguasai hal-hal yang seharusnya dipelajari pada satu tahun akan memiliki efek majemuk pada apa yang bisa dipelajari siswa pada jenjang berikutnya

Berdasarkan hasil dari beberapa studi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *Learning Loss* yang terjadi di Indonesia, menyebabkan kualitas pendidikan semakin rendah. Maka sebagai upaya pemulihan dan pengembangan dalam bidang pendidikan Menteri Pendidikan beserta jajarannya menerapkan kebijakan Merdeka Belajar.

Merdeka belajar merupakan kebijakan yang dirumuskan sebagai upaya pemerintah dalam mengembangkan aspek kualitas pendidikan agar menghasilkan peserta didik dan lulusan yang kompeten dalam menghadapi berbagai macam persoalan di masa depan. Singkatnya merdeka belajar ialah bagaimana pendidik dan peserta didik berfikir secara merdeka, dalam konteks merdeka artinya guru sebagai pendidik bisa menghasilkan inovasi dalam merencanakan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selain ilmu pengetahuan yang dipahami, pendidik juga harus mampu menciptakan suatu keadaan yang bisa melatih keterampilan dan membentuk karakter peserta didik melalui lingkungan sekitarnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 bahwa melalui kebijakan merdeka belajar kemendikbud berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Tujuan Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pada Pasal 1 Bab 1 bahwa Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2017) Hal demikian, berdasarkan regulasi tersebut tujuan pendidikan pada Kebijakan Merdeka Belajar di artikan sebagai wujud dari Profil Pelajar Pancasila. Profil pelajar pancasila merupakan wujud peserta didik sebagai pelajar seumur hidup yang memiliki kompetensi dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Berdasarkan hal itu, maka pelajar paham dan mempraktikan nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Profil pelajar pancasila sebagai acuan jangka panjang dalam proses belajar mengajar dikelas.

SDN 33 Hulonthalangi adalah salah satu sekolah yang telah menerapkan Kebijakan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka sejak tahun 2022. Sekolah ini terletak di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan jumlah guru 7 orang dan jumlah siswa 134 orang. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka pada sekolah ini sudah berjalan kurang lebih

selama 3 tahun. Berikut data-data rombongan belajar yang menerapkan kurikulum merdeka di SDN 33 Hulonthalangi Kota Gorontalo diantaranya:

Tabel 1.1 Data kelas yang menerapkan merdeka belajar

Nama Rombel	Jumlah Siswa			Kurikulum
	L	P	Total	
Kelas 1	8	10	18	Kurikulum SD Merdeka
Kelas 2	10	9	19	Kurikulum SD Merdeka
Kelas 3	14	17	31	Kurikulum SD Merdeka
Kelas 4	10	12	22	Kurikulum SD Merdeka
Kelas 5	10	11	21	Kurikulum SD Merdeka
Kelas 6	10	13	23	Kurikulum SD Merdeka

*Sumber:
Data*

diperoleh dari SDN 33 Hulonthalangi

Berdasarkan data tersebut, kelas satu sampai enam sudah menerapkan merdeka belajar. Akan tetapi Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan dalam pengimplementasian kebijakan ini. Permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Permasalahan pertama yang peneliti temukan ialah kurangnya komunikasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Pada penerapan kebijakan merdeka belajar Dinas Pendidikan seharusnya memberikan pendampingan pada pelaksanaan setiap kegiatan dalam kebijakan merdeka belajar, namun pada kegiatan kokurikuler khususnya pembelajaran berbasis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pihak sekolah masih kurang dalam mendapatkan pendampingan secara langsung dari Dinas Pendidikan sehingga pelaksanaan P5 tidak efektif.

Permasalahan kedua, yaitu masih kurangnya pengembangan keterampilan guru dalam pemanfaatan teknologi yang ada. Dalam penerapan kebijakan merdeka belajar guru dituntut untuk melek teknologi khususnya dalam proses pembelajaran, dalam kebijakan merdeka belajar pembelajaran harus lebih menyenangkan. Misalnya, pembelajaran menggunakan platform daring menggunakan kuis, pembelajaran visual menggunakan gambar atau video tertentu. Akan tetapi dalam hal ini, guru masih memiliki kekurangan dalam keterampilan pemanfaatan teknologi.

Permasalahan terakhir, kurangnya keterlibatan komunitas khususnya komunitas belajar dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam kebijakan merdeka belajar, komunitas belajar memiliki peran penting dalam penerapannya. Misalnya, melalui komunitas belajar pendidik bisa berbagi praktik-praktik metode pengajaran yang lebih

baik dalam proses belajar mengajar melalui kegiatan workshop. Akan tetapi dalam hal ini, keterlibatan komunitas belajar masih kurang.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang *"Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di SDN 33 Hulonthalangi Kota Gorontalo"*

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian yaitu pertama kurangnya komunikasi sekolah dengan dinas pendidikan terkait dengan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar pancasila. Kedua, kurangnya pengembangan keterampilan dalam penggunaan teknologi berupa penggunaan platform daring dalam proses pembelajaran. Ketiga, kurangnya keterlibatan komunitas belajar dalam meningkatkan kompetensi guru.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah *"Bagaimana Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila, Studi Kasus di SDN 33 Hulonthalangi Kota Gorontalo"*

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (observasi, wawancara, dokumentasi). Berdasarkan definisi sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang basisnya disandarkan pada pengamatan manusia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hal yang baru dengan pertimbangan dari metode pengumpulan data yang dihasilkan dari hasil pengamatan langsung atau observasi, wawancara, serta memanfaatkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Kajian Teori

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Alim (2024:99) merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang melibatkan konversi rencana kebijakan menjadi tindakan nyata. Proses implementasi melibatkan berbagai langkah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, pemerintah harus mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, mengatur struktur organisasi, dan

merumuskan strategi untuk mencapai tujuan kebijakan. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan melibatkan implementasi tindakan konkret seperti pengalokasian anggaran, pembentukan tim pelaksana, dan pelaksanaan program-program yang sesuai dengan kebijakan yang diambil. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan melalui proses yang diatur dari awal perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai evaluasi. Pada tahap perencanaan, pemerintah menentukan sumber daya, struktur organisasi, dan strategi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pelaksanaan melibatkan langkah konkret seperti alokasi anggaran, pembentukan tim, dan implementasi program sesuai kebijakan.

Konsep Merdeka Belajar

Menurut Siregar dalam (Daga, 2022) Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir. Esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada dan mulai pada guru lebih dahulu. Tanpa ada kemerdekaan berpikir pada guru akan sukar ada kemerdekaan berpikir pada siswa sehingga menghasilkan siswa yang unggul, kritis, kreatif, kolaboratif, inovatif, serta partisipasi pada masa yang akan datang. Menurut Heryanti dkk (2023) Merdeka belajar berupaya untuk menciptakan terbentuknya karakter dan jiwa yang positif yang merdeka sehingga guru dan peserta didik bisa secara leluasa dan menyenangkan mengeksplorasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari berbagai lingkungan dengan sebuah landasan yang berada, mampu mengembangkan dirinya, memiliki rasa peduli terhadap lingkungan, mudah beradaptasi, mendorong kepercayaan diri dan memiliki keterampilan yang mampu meningkatkan kualitas dalam diri peserta didik.

Dari beberapa penjelasan konsep merdeka belajar tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa merdeka belajar ialah konsep pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam proses pembelajarannya. Merdeka belajar juga merupakan aturan yang dirancang oleh Menteri Pendidikan Indonesia dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah juga Sekolah untuk merencanakan serta mengevaluasi program yang akan dilaksanakan. Adapun dalam pelaksanaannya, berdasarkan pada apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan merdeka belajar harus dimulai dari kreativitas dan inovasi dari guru.

Indikator Implementasi Merdeka Belajar

Ada beberapa indikator menurut (Kemendikbudristek & Balai Guru Penggerak, 2024) Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Kurikulum Merdeka diantaranya sebagai berikut :

1. Pembelajaran; yang dimaksud dengan pembelajaran ialah pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran diferensiasi, pembelajaran mandiri, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran.
2. Penilaian; penilaian yang mencerminkan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan konteks dunia nyata

3. Komunikasi; komunikasi dua arah antara guru dan siswa, orang tua serta komunikasi antar organisasi terkait
4. Keterlibatan Komunitas; peran komunitas sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
5. Pengembangan Profil Pelajar; pengembangan profil pelajar pancasila
6. Pengembangan Keterampilan; keterampilan dalam menyelesaikan masalah, kreativitas, komunikasi, kerja tim, dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi
7. Pengakuan Keberagaman; pengakuan guru terhadap keberagaman budaya, gaya belajar, dan kecepatan belajar siswa
8. Konsistensi; konsistensi dalam merealisasikan kebijakan

Konsep Profil Pelajar Pancasila

Profil pelajar Pancasila diterapkan pada satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada pembentukan karakter. Ernawati dan Rahmawati (dalam Nikmah & Rondli (2023). Profil pelajar Pancasila dapat digunakan sebagai cara untuk mengajarkan karakter kepada siswa. Ini karena profil pelajar Pancasila dapat membangun karakter siswa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, sehingga siswa dapat hidup berdasarkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan nasional dan internasional mereka. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa , *“Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila.”* (Kemendikbud, 2020)

Menurut Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (Kemendikbudristek, 2022) Profil Pelajar Pancasila memiliki enam dimensi utama yakni sebagai berikut :

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat lima elemen kunci pada elemen beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, antara lain: akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara.
2. Berkebhinekaan Global
Pelajar Indonesia harus mempertahankan budaya luhur, lokalitas serta identitasnya, dan berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga dapat menumbuhkan rasa saling menghargai. Adapun elemen dan kunci kebinekaan global: mengenal dan menghargai budaya, memiliki kemampuan

komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan

3. Bergotong Royong

Pelajar pancasila diharapkan memiliki kemampuan bergotong-royong antara lain kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen bergotong royong: kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

4. Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri. Elemen kunci dari mandiri: kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri

5. Bernalar kritis

Pelajar indonesia merupakan pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, dapat membangun keterkaitan antara berbagai informasi, mampu menganalisis informasi yang diperoleh, dapat mengevaluasi dan menyimpulkan informasi yang diperolehnya. Elemen dari bernalar kritis: memperoleh informasi dan gagasan, memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi sebuah penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

6. Kreatif

Pelajar pancasila merupakan pelajar yang kreatif yaitu mampu mengubah dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif: menghasilkan gagasan yang orisinil serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Berdasarkan keseluruhan metode dan konsep yang digunakan, maka peneliti menyusun kerangka kosep sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konsepuai

Berdasarkan kerangka konseptual, penelitian ini menggunakan tiga indikator keberhasilan implementasi kebijakan Merdeka Belajar menurut Kemendikbudristek & Balai Guru Penggerak (2024) untuk mengukur capaian di SDN 33 Hulonthalangi Kota

Gorontalo. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama yaitu Komunikasi, Pengembangan Keterampilan Guru, dan Keterlibatan Komunitas Belajar.

PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi dalam konteks ini merujuk pada pentingnya interaksi dua arah yang efektif dan jelas di berbagai tingkatan. Menurut (Kemendikbudristek & Balai Guru Penggerak, 2024) Hal ini mencakup aspek komunikasi pada interaksi antar organisasi terkait, seperti antara sekolah dengan dinas pendidikan, sesama sekolah, atau pihak-pihak lain yang berperan dalam ekosistem pendidikan. Komunikasi antar organisasi yang lancar dan terkoordinasi sangat penting untuk penyampaian kebijakan, berbagi praktik terbaik, serta memastikan sinergi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Pada penelitian ini komunikasi merujuk pada pendampingan langsung dari dinas pendidikan kepada sekolah, khususnya saat penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Mengingat SDN 33 Hulonthalangi baru tiga tahun mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar, para pendidik masih dalam tahap adaptasi dan memerlukan pendampingan intensif, terutama saat praktik P5 di lapangan.

Pengawas bina sebagai representasi dinas pendidikan belum memfasilitasi dukungan semacam ini. Meskipun panduan P5 telah tersedia, pengakuan guru akan kesulitan dalam penerapannya menegaskan kebutuhan akan pendampingan yang lebih diperhatikan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pendampingan langsung terkait penerapan P5 dari pengawas bina kepada sekolah masih belum optimal.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian dimana belum ada pendampingan secara langsung untuk sekolah, beberapa guru masih perlu waktu memahami panduan P5 secara mendalam, kurangnya dukungan dari beberapa orang tua kepada siswa saat pelaksanaan P5 oleh sebab itu bahan untuk penerapannya kurang dan proyek tidak sampai selesai maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan P5 tidak efektif.

Sebagaimana Edward III dalam (Agustino, 2016) menjelaskan bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan implementasi. Kebijakan harus dikomunikasikan secara transmisi, kejelasan, dan konsistensi agar pelaksana kebijakan paham dengan apa yang akan dijalankan. Transmisi diartikan sebagai proses penyampaian kebijakan dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah (dinas pendidikan) kepada sekolah. Selanjutnya, kejelasan mengacu pada bagaimana substansi kebijakan Merdeka Belajar tersampaikan secara komprehensif dan mudah dipahami oleh para pelaksana di lapangan. Adapun konsistensi berarti bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut harus berjalan secara berkelanjutan dan tidak mengalami perubahan yang mendasar.

Oleh karena itu, diharapkan terdapat usaha dari dinas pendidikan melalui pengawas bina untuk mengatur jadwal lebih spesifik misalnya dalam satu semester ada pendampingan secara berkala sebanyak dua kali. Terutama yang berfokus pada pendampingan secara langsung pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dilapangan.

Pengembangan Keterampilan Guru

Pengembangan Keterampilan merupakan aspek krusial yang mencakup beragam kapabilitas esensial yang diperlukan individu dalam menghadapi tantangan modern. Menurut (Kemendikbudristek & Balai Guru Penggerak, 2024) hal ini meliputi keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi, yang mencakup literasi digital, kemampuan memanfaatkan perangkat lunak dan perangkat keras, serta beradaptasi dengan inovasi teknologi untuk mendukung pembelajaran dan produktivitas.

Pengembangan keterampilan dalam penelitian ini merujuk pada keterampilan guru dalam menggunakan teknologi. Dalam proses belajar mengajar guru dituntut agar lebih bisa berinovasi mengembangkan metode pengajaran yang dapat disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman. Akan tetapi berdasarkan temuan penelitian bahwa keterampilan guru dalam menggunakan teknologi masih belum optimal.

Hal ini dikarenakan kebanyakan guru belum tahu cara menggunakan alat teknologi informasi, begitu juga dengan penggunaan platform daring dalam kuis guru masih memiliki kekurangan pengetahuan. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa kendala yang bisa menyebabkan kurangnya keterampilan guru dalam menggunakan teknologi adalah fasilitas LCD yang hanya tersedia satu dari enam kelas yang membutuhkan. Akibatnya guru memiliki keterbatasan untuk menggunakannya karena harus bergantian.

Kenyataan yang terjadi di atas menunjukkan bahwa keterampilan guru dalam menggunakan teknologi belum optimal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sadrian dalam (Munawir dkk, 2025) bahwa penting bagi guru untuk menjadi lebih aktif, kritis, inovatif, kreatif, dan kolaboratif dalam menghadapi kemajuan teknologi selama abad ke-21, yang juga dikenal sebagai era digital.

Guru di era modern tidak hanya bertindak sebagai pendidik tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa menggunakan berbagai sumber pembelajaran, termasuk teknologi sebagai alat pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus lebih mahir dalam menggunakan teknologi daripada siswanya. Mengingat banyaknya materi pembelajaran yang tersedia di internet dan buku yang dapat digantikan oleh teknologi, penggunaan teknologi ini sangat penting untuk mendukung pembelajaran berkualitas tinggi.

Dengan demikian guru bisa mengikuti pelatihan penggunaan teknologi seperti pelatihan penggunaan platform digital untuk kuis dan pelatihan pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi. Juga bisa mengusulkan untuk penambahan fasilitas

seperti LCD agar guru lebih leluasa menggunakannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengembangan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi.

Keterlibatan Komunitas Belajar

Keterlibatan komunitas menurut (Kemendikbudristek & Balai Guru Penggerak, 2024) peran komunitas sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Keterlibatan komunitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan komunitas belajar. Komunitas belajar di SDN 33 Hulonthalangi Gorontalo, yang dinamakan "Bestari", telah resmi didirikan pada tahun 2022. Nama "Bestari" sendiri memiliki makna, berarti harapan untuk membentuk insan yang Berprestasi, Santun, Tangguh, dan Religius. Meskipun komunitas ini telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun sejak pendiriannya, berdasarkan temuan penelitian bahwa tingkat keterlibatan komunitas masih belum optimal.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemandirian dari para pengurus dalam mengambil inisiatif dan menggerakkan kegiatan komunitas. Tanpa dorongan dari internal pengurus, potensi penuh komunitas Bestari untuk menjadi wadah kolaborasi dan pengembangan profesional guru belum dapat terealisasi secara maksimal. Kedua, perubahan personel dalam struktur kepengurusan, dimana ada pengurus telah pindah tugas sehingga menjadi kendala.

Kenyataan yang terjadi diatas menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas belajar SDN 33 Hulonthalangi Kota Gorontalo masih belum optimal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suryanto dkk dalam (Giyanto et al., 2023) bahwa komunitas belajar bertujuan memberikan edukasi pada anggota komunitas yang mendorong peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik. Keterlibatan komunitas belajar diharapkan dapat menjadi sarana sharing knowledge dalam penyelesaian masalah. Bahkan saat ini guru tidak lagi dianggap sebagai pihak yang paling berwibawa terhadap materi yang dibahas, tetapi justru sebagai fasilitator dan mitra diskusi.

Dengan demikian diharapkan ketua komunitas belajar bisa konsisten dalam melaksanakan pertemuan rutin yang sudah dijadwalkan setiap satu minggu satu kali. Kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam penunjukan kepengurusan komunitas belajar yang baru serta menyusun program kerja yang jelas dalam jangka waktu tertentu. Misalnya mengadakan pelatihan untuk pengembangan kompetensi guru dengan mengundang ahli dari eksternal atau guru yang lebih berpengalaman dalam sesi berbagi praktik.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di SDN 33 Hulonthalangi Kota Gorontalo masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tiga hal utama yaitu kurangnya komunikasi dan pendampingan

langsung dari dinas pendidikan yang mengakibatkan pemahaman guru terhadap Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) belum maksimal, kurangnya pengembangan keterampilan guru dalam pemanfaatan teknologi yang disebabkan oleh pemahaman masih minim dan fasilitas penunjang yang tidak memadai dan belum optimalnya keterlibatan komunitas belajar "Bestari", yang terkendala oleh kurangnya kemandirian pengurus dan ada pengurus yang pindah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta, 7.
- Alim, S. (2024). *Ilmu Politik dan Kebijakan Publik*. CV. Mega Press Nusantara.
- Daga, A. T. (2022). *Penguatan Peran Guru Dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar*. https://doi.org/10.1142/9789813233560_0004
- Giyanto, B., Kurnia, P., Julizar, K., Sari, D. K., & Hartono, D. (2023). Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar Dalam Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 5(2), 37–50.
- Heryanti, Y. Y., Tatang Muhtar, & Yusuf Tri Herlambang. (2023). *Makna Dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Relevansinya Bagi Perkembangan Siswa di sekolah Dasar : Telaah Kritis Dalam Tinjauan Pedagogis*. <https://doi.org/10.31949/jee.v6i3.6118>
- Kemendikbud. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 174.
- Kemendikbudristek. (2022). Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka. *Kemendikbudristek*, 1–37.
- Kemendikbudristek, & Balai Guru Penggerak. (2024). *Implementasi Kurikulum Merdeka*. <https://indramayukab.kppd-jabar.org/implementasi-kurikulum-merdeka/>
- Munawir, Ifan Ma'sun, M. S. T. (2025). *Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Teknnologi Pendidikan Di Era Digital*. 8, 3899–3902.
- Nikmah, K., & Rondli, W. S. (2023). Analisis Penerapan Profil Pelajar Pancasila dalam Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah Dasar. *ILUMINASI: Journal of Research in Education*, 1(2), 1–16. <https://doi.org/10.54168/iluminasi.v1i2.191>
- Tim Penyusun. (2022). *Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*. *Kajian Akademik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2 39 (2017). <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>